

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri dalam Negeri No 37 tahun 2007 menyatakan tentang pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa ini merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi penatausahaan, perencanaan, penganggaran, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan Desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD ( PP No. 72 tahun 2005). Alokasi dana Desa dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota paling sedikit yaitu 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pengalokasian ADD ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu kebutuhan tetap Kepala Desa, perangkatnya juga mempertimbangkan luas wilayah, tingkat kesulitan geografis Desa, angka kemiskinan dan Jumlah penduduk dalam satu Desa.

Menurut (Wiratna, 2019: 1-3 ) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan,

menambah wawasan masyarakat desa. Tujuan umum didirikan BUMDes adalah meningkatkan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, dan menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Menurut Wijaya (2018: 136) menyatakan prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar bisa dipahami serta dipersepsikan dengan cara serupa oleh Pemerintah Desa, anggota atau penyerta modal, BPD, pemerintah kabupaten, serta masyarakat. Terdapat enam prinsip pengelolaan BUMDes, antara lain meliputi: Kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable.

Prinsip Pengelolaan BUMDes Kooperatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Partisipatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Emansipatif Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama. Transparan Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Akuntabel Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Sustainable

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

Salah satu strategi pemerintah memudahkan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa yaitu dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun BUMDes yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah BUMDes di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Menurut Bapak Sukanto, SP Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan. BUMDes di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan berdiri sejak awal munculnya Undang-undang No 6 tahun 2004 tentang Desa. Kecamatan Lembeyan merupakan salah satu Kecamatan yang semua Desanya sudah memiliki BUMDes, 3 BUMDes masuk dalam kategori BUMDes maju dan berkontribusi besar ke Pendapatan Asli Desa setiap tahunnya. Salah satunya yaitu Desa Pupus, dalam pengelolaan BUMDesnya sudah baik. Namun ada beberapa Desa yang sudah memiliki BUMDes namun dalam pengelolaanya belum dijalankan dengan maksimal.

Kecamatan Lembeyan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Jawa Timur, Kecamatan ini terdiri dari 9 Desa 1 Kelurahan. Potensi untuk

pembangunan kesejahteraan masyarakat masih banyak yang belum dimanfaatkan. Masalah yang saat ini dihadapi oleh Desa yang ada di Kecamatan yaitu tentang perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan prinsip pengelolaan BUMDes yang ada.

Bapak Subur S.sos sebagai seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kecamatan Lembeyan beliau berpendapat bahwa mengenai kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa, maka perlu adanya kinerja yang baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli Desa itu sendiri. Ada 9 Desa di Kecamatan Lembeyan semuanya sudah memiliki BUMDes namun ada beberapa Desa yang belum mampu berkontribusi dana ke Desa dengan hasil BUMDes yang dimiliki, untuk kinerja BUMDes itu harus secepatnya diperbaiki agar bisa terus meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Masalah transparan (keterbukaan) yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan yaitu kurangnya keterbukaan perangkat Desa dengan pengelola BUMDes dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya pengetahuan perangkat Desa mengenai BUMDes. Karena dibutuhkan usaha keras untuk memahani BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan, lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak berjalan dan belum memberikan kontribusi pada PAD.

Masalah akuntabel, Desa Pupus merupakan salah satu Desa yang sudah cukup berkembang dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa mulai dari tahun 2015 Desa ini memiliki kegiatan usaha peternakan, KSP, Pasar Desa, Pamsimas dengan dana penguat modal di awal hanya Rp. 14.000.000. Pada tahun 2016 Desa ini sudah memiliki perkembangan dalam kegiatan usahanya . Dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas yang baik oleh pemerintah Desa maupun BUMDes saat ini BUMDes Desa Pupus semakin berkembang bahkan kontribusi untuk PADnya besar.

Masalah sustainabel dari data yang didapat, badan usaha yang dibentuk oleh 9 desa yang ada di Kecamatan Lembeyan yang salah satunya adalah Desa Tapen, Desa ini memiliki 2 usaha yaitu AD ART Wisata dan Toko supliyer Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pelayanan pupuk namun yang berjalan hanya satu usaha yaitu Toko supliyer Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pelayanan pupuk yang mempunyai dana penguatan modal sebesar Rp. 35.000.000 usaha ini berjalan sekitar 2 tahun.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Pahruraji, Jauhari Arifin, Eddy Suriyani (2018) . “Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Takulat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (Studi kasus pada usaha video syuting) ”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prinsip pengelolaan badan usaha milik desa yang dikelola di Desa Takulat untuk usaha video syuting Hasil pengelitan ini menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan BUMDes untuk usaha video syuting dapat dikategorikan

“sedang”. Faktor penghambat kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan usaha.

Peneliti sebelumnya dilakukan oleh Pebriyanti (2020). “Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwangi”. Tujuan Penelitian ini untyk mengetahui bagaimana prinsip pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di kecamatan air kumbang kabupaten banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah berjalan baik.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni terletak pada variabel Y pada penelitian Pahruraji Dkk (201) hanya membahas tentang prinsip pengelolaan BUMDes sedangkan penelitian sekarang tentang prinsip pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan PADes. Perbedaan pada penelitian Siska Pebriyanti yakni hanya terletak pada obyek.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kecamatan Lembayan Kabupaten Magetan**

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang masalah yang ada, dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah prinsip pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan ?

## **1.3.Tujuan dan Manfaat Peneliatan**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian :**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian :**

Manfaat Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

#### **a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang

#### **b. Bagi Pemerintah Kecamatan Lembeyan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pemerintah Desa agar dalam setiap Pendapatan

Asli Desa harus berdasarkan kemampuan badan usaha milik desa agar memperoleh penghasilan dari Desa itu sendiri.

**c. Bagi Peneliti**

Sebagai bukti empiris yang ada tentang prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

**d. Bagi peneliti yang akan datang**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang hendak meneliti pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

